



Hk. 04.01/1086

k

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KEP. 1113/Ka/07/2001

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN
KEGIATAN WESTERN JAVA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PROJECT
(WJEMP)

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan permukiman untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di kawasan perkotaan, akan dilaksanakan kegiatan *Western Java Environmental Management Project (WJEMP)* ;
 - b. bahwa kegiatan sebagaimana disebut dalam huruf a di atas akan dibiayai melalui *Development Credit Agreement* pinjaman dari *the International Development Association (IDA)*, *Grant Agreement* bantuan *Global Environmental Fund (GEF)* dan *Loan Agreement* pinjaman dari *the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*;
 - c. bahwa dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan *WJEMP* tersebut diperlukan pengelolaan terpadu melalui forum-forum konsultasi dan koordinasi antar sektor dan daerah;
 - d. bahwa...

- d. bahwa untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh *Development Credit Agreement* pinjaman dari *IDA*, *Credit Agreement* bantuan *GEF* dan *Loan Agreement* pinjaman dari *IBRD* serta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan *WJEMP*, dipandang perlu untuk dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan dan Pengkajian Kebijakan (*Project Coordination and Review Committee/ PCRC*) kegiatan *Western Java Environmental Management Project (WJEMP)* ;
- e. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan lingkup tugas di dalam struktur organisasinya untuk melaksanakan tugas ini;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2001;
 - 7. Keputusan Kepala Bappenas Nomor KEP. 009/Ka/01/2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memperhatikan : *Agreed Minutes of Negotiations between the Republic of Indonesia and the International Bank for Reconstruction and Development and the International Development Association for the Western Java Environmental Management Project*, 19 April 2001;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN KEGIATAN *WESTERN JAVA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PROJECT (WJEMP)*.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan dan Pengkajian Kebijakan Kegiatan *Western Java Environmental Management Project (WJEMP)* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Membagi Tim Koordinasi Pelaksanaan Dan Pengkajian Kebijakan menjadi Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kebijakan;
- KETIGA : Tugas Tim Pengarah:
- Memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana Kebijakan untuk memperoleh hasil yang optimal dalam rangka pelaksanaan *WJEMP*;
 - Bertanggungjawab terhadap keseluruhan arahan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan *WJEMP*;
 - Memantau kemajuan pelaksanaan pekerjaan *WJEMP* dan memberikan arahan penanganan permasalahan yang ada kepada Tim Pelaksana Kebijakan melalui pertemuan rutin minimal satu kali dalam setahun;
- KEEMPAT : Tugas Tim Pelaksana Kebijakan:
- Menyusun formulasi kebijakan dan strategi pelaksanaan *WJEMP* dengan mengacu kepada kebijakan yang diputuskan Tim Pengarah dan mempertimbangkan masukan dan gagasan dari forum-forum diskusi teknis bersama pemerintah daerah;

- Membuat ...